

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penyidik pada Subdit V Cyber, Reserse Kriminal khusus Kepolisian Daerah atau POLDA NTT berupaya melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menangani kasus-kasus tidak pidana penipuan jual beli online yang terjadi. Akan tetapi, dalam proses yang dilakukan guna mengungkapkan kasus tersebut tidaklah mudah, hal ini dikarenakan terdapat hambatan dalam penyelidikan dan penyidikan. Adapun hambatan-hambatan yang dialami dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penipuan jual-beli online di wilayah hukum Kepolisian Daerah NTT sebagai berikut :

##### **1. Faktor Penegak Hukum**

Dalam faktor ini, hambatan yang di alami oleh penyidik dalam penyelidikan dan penyidikan guna menungkapkan kasus tindak pidana penipuan jual beli online yang di laporkan yakni dari aspek kualitasnya yaitu dilihat dari segi pendidikan penyidik Subdit V Cyber, Reserse Kriminal Khusus POLDA NTT. Dari segi pendidikan lebih banyak penyidik yang berlatar belakang tidak sesuai dengan

tindak pidana penipuan jual-beli online yang merupakan salah jenis *cyber crime*.

## 2. Faktor Sarana atau Fasilitas

Pada faktor ini, hambatan yang di alami dalam penyelidikan dan penyidikan yakni kurangnya sarana atau fasilitas yang cukup memadai dalam proses penyelidikan dan penyidikan yakni tidak tersedianya laboratorium komputer forensik.

## 3. Faktor Masyarakat

Kurangnya keterlibatan atau peran aktif dari masyarakat dalam hal ini pelapor atau korban dalam memberikan informasi terkait dengan tindak pidana penipuan jual-beli online yang di telah dilaporkan hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat tentang aturan terkait tindak pidana penipuan jual-beli online, cara mencegah dan menanggulangnya serta proses sebenarnya yang terjadi dalam penegakan hukum dalam hal ini penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan jual-beli online.

Menghadapi persoalan tersebut, penyidik tidak melakukan pembiaran terhadap hal tersebut. Penyidik melakukan upaya lebih lanjut guna mengatasi persoalan tersebut. Upaya Penyidik dalam Mengatasi Hambatan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual-Beli Online di Wilayah Hukum POLDA NTT, di antaranya:

- 1) Melakukan Koordinasi dengan *Stakeholder* Terkait Tindak Pidana Penipuan Jual-Beli Online
- 2) Melakukan sosialisasi
- 3) Memberikan SP2HP (Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan)

Akan tetapi, upaya yang dilakukan oleh penyidik hampir tidak sejalan atau tidak sesuai dengan fakta dari hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan jual-beli online yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah NTT.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pihak Kepolisian Daerah NTT agar melakukan penambahan anggota khususnya di bagian Subdit V Cyber, Reserse Kriminal khusus terutama yang memiliki kualifikasi di bidang Cyber, guna menunjang kemampuan penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidik terhadap kasus-kasus yang ditangani.
2. Pihak Kepolisian Daerah NTT juga agar menyediakan Sarana atau fasilitas yang memadai khususnya di bagian teknologi yang berhubungan dengan tindak pidana penipuan jual-beli online dan tindak pidana cyber lainnya

sehingga mampu menunjang atau mendukung penyidik dalam menangani kasus-kasus tindak pidana penipuan jual-beli online yang terjadi atau kasus-kasus yang berkaitan dengan dunia cyber lainnya.

3. Pihak Kepolisian Daerah NTT tidak hanya sekedar melakukan sosialisasi melalui media sosial saja akan tetapi juga dapat melakukan kerjasama dengan sivitas akademika perguruan tinggi khususnya ilmu hukum, Ahli ITE. Sehingga dapat melakukan penyuluhan secara berkelanjutan kepada masyarakat berkaitan dengan modus tindak penipuan jual-beli online yang semakin berkembang, serta pentingnya mengetahui dampak dari penggunaan media sosial dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penggunaan media sosial serta bagaimana mencegah dan menanggulangi apabila terjadi tindak pidana penipuan jual-beli online yang semakin hari mengalami perkembangan.
4. Kepada masyarakat secara khusus korban atau pelapor dan masyarakat pada umumnya, agar lebih waspada dalam melakukan aktivitas jual-beli online. Di samping itu, apabila diselenggarakan sosialisasi baik dari penegak hukum maupun sivitas akademika terkait tindak pidana penipuan jual-beli online ini baik dari segi aturan maupun penegakan hukumnya, masyarakat dapat terlibat aktif sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait tindak pidana tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2006. *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Barkatullah, Abdul Halim, 2017. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*, Jakarta, Nusa Media.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Nrmatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Husin, Kadir dan Budi Rizki Husin, 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Cetakan Pertama*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakri.
- Nata Abudin, 2014. *Sosiologi Pendidikan Islam*, Jakarta, Rajawali Pers
- Setiadi, H. Edi dan Kristian, 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia Edisi Pertama*, Jakarta, Kencana.Jakarta
- Sianturi, S. R, 1988. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan ke2*, Jakarta, Alumni Ahaem-Petehaem.
- Soekanto Soerjono, 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-undang (UU) Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara Presiden Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

### **Jurnal Online**

Fauzi Nur Satria dan Primasari Lushiana, 2018, "*Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi di Situs Jual-Beli Online (E-Commerce)*", *Recidive*, volume 7 III, 253-258.

### **Skripsi**

Artanti Dheani Ulina, 2020, "*Modus Operandi dan Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online*", Skripsi. Magelang: Universitas Muhammadiyah.

### **Kamus**

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV

### **Internet**

Kompas.id, *Waspada Penipuan "Online", Jaga Transaksi Digital Anda*, [https://www.kompas.id/baca/adv\\_post/waspada-penipuan-online-jaga-transaksi-digital-anda](https://www.kompas.id/baca/adv_post/waspada-penipuan-online-jaga-transaksi-digital-anda) (diakses pada tanggal 7 februari 2022, pukul 20:15 WITA)

Wikipedia.org, *Modus Operandi*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Modus\\_operandi](https://id.wikipedia.org/wiki/Modus_operandi)(diakses pada tanggal 15 juni 2022, pukul 21:03 WITA)

Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti--lt4e8ec99e4d2ae> (diakses pada tanggal 17 juni 2022, pukul 19:47)